

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR
ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR
DI LOKASI TEMPAT PARKIR PASAR MUNTILAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BILAL ENDRA SAPUTRA

10340191

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Latar Belakang penelitian ini adalah tanggung jawab hukum pengelola parkir ketika kendaraan bermotor yang diparkirkan hilang tidak sesuai dengan Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap pengelola parkir. Yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum pengelola parkir untuk memberi ganti kerugian atas kehilangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan atas kejadian kehilangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian secara langsung di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan. Sumber data dari penelitian ini adalah wawancara dengan pengelola parkir dan pengguna jasa parkir yang pernah kehilangan kendaraan bermotornya di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tanggung jawab hukum pengelola parkir terhadap kasus kehilangan yang terjadi tidak sesuai dengan hukum yang ada; (2) pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pengelola parkir terhadap pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraannya tidak sesuai dengan harga atau nominal kendaraan pada saat hilang; (3) Faktor penghambat pengelola parkir untuk tidak mengganti kendaraan yang hilang tersebut sesuai dengan harga di pasaran dikarenakan kurang sadarnya pengelola parkir atas hukum, kurangnya sosialisai peraturan dari pemerintah, beban yang harus ditanggung dirasa tidak sesuai dengan pendapatan sebagai petugas parkir, dan tidak adanya asuransi kendaraan seperti yang dilakukan oleh parkir milik swasta.

Kata Kunci: (*Tanggung Jawab Hukum, Pengelola Parkir, Kehilangan Kendaraan Bermotor*)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bilal Endra Saputra
NIM : 10340191
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR
ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI
LOKASI TEMPAT PARKIR PASAR MUNTILAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Penyusun



BILAL ENDRA SAPUTRA
NIM. 10340191



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti,
memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka
kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bilal Endra Saputra
NIM : 10340191
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR
ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI
LOKASI TEMPAT PARKIR PASAR MUNTILAN

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Pembimbing I'

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bilal Endra Saputra
NIM : 10340191
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR
ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI
LOKASI TEMPAT PARKIR PASAR MUNTILAN

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 8 Juni 2016
Pembimbing II

MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-405/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR ATAS HILANGNYA
KENDARAAN BERMOTOR DI LOKASI TEMPAT PARKIR PASAR MUNTILAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BILAL ENDRA SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 10340191
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faizal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 22 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan khusus untuk:

Alm. Bapak Tercinta

**BAPAK
AHMAD QULYUBI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. yang juga selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun

untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
9. Staf Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
10. Alm. Bapak Ahmad Qulyubi dan Ibuku Watini yang senantiasa memberikan semangat, dorongan serta doanya, dan kakak-kakakku tercinta Lukman Fatahillah, Aziz Fatkhurrohman, Vita Nur Malasari yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi.
11. Istriku tercinta "Siti Laelatul Fitri" yang telah mendukungku dan memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan tahun 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena

itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Penyusun

BILAL ENDRA SAPUTRA
NIM 10340191

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PERPARKIRAN	19
A. Tanggung Jawab Hukum	19
1. Pengertian	19
2. Tanggung Jawab Hukum menurut Hukum Perdata	20
3. Macam-macam Tanggung Jawab	23
B. Tinjauan Tentang Perparkiran	28
1. Pengertian	28
2. Pengelolaan Parkir	29
3. Pertumbuhan Parkir	30
4. Fasilitas Petugas Parkir	31

C. Tinjauan Umum tentang Benda	36
1. Pengertian.....	36
2. Asas-asas Umum Hukum Benda	39
3. Kendaraan Bermotor sebagai Benda Bergerak	42
BAB III GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN	
DI LOKASI TEMPAT PARKIR PASAR MUNTILAN	53
A. Perpustakaan Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan.....	53
1. Sejarah.....	53
2. Pengelola Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan.....	55
3. Pelayanan Parkir Di lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan.....	57
4. Fasilitas Pengguna Jasa Parkir	59
5. Kapasitas Parkir	62
6. Letak Geografis.....	63
B. Aturan Perpustakaan Perda Kabupaten Magelang No. 6 Tahun 2004	65
C. Cara Penyelesaian Kasus Kehilangan	68
1. Data Kasus Kehilangan	69
2. Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Kehilangan	69
3. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi	71
4. Penyelesaian Hukum.....	73
BAB IV PRAKTEK TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA	
LOKASI PARKIR DAN KESESUAIANNYA DENGAN HUKUM	
HUKUM PERDATA	75
A. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir.....	75
B. Problematika Pemberian Ganti Rugi Kehilangan	80
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
C. Kata Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Izin Penelitian
- Perda Kabupaten Magelang No. 6 Tahun 2004
- Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang ini sangat meningkat. Hal ini sudah terbukti dengan berubahnya gaya hidup masyarakat yang cenderung menjadi lebih konsumtif. Baik itu dalam hal makanan, pakaian, kendaraan, bahkan perlengkapan kendaraan tersebut. Meskipun membanggakan dalam segi ekonomi, tetapi semua itu menjadi memprihatinkan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang tidak bisa menjaga barang milik masing-masing. Karena untuk saat ini semakin tinggi angka pembelian barang tidak berbanding lurus dengan kesadaran untuk menjaganya.

Dewasa ini masyarakat Indonesia telah memasuki masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pada saat yang bersamaan telah terjadi pula pergeseran nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi landasan moral struktur dalam sistem sosial yang diakibatkan deras arus transformasi radikal berupa modernisasi dan globalisasi, terutama dalam komunikasi, transportasi dan informasi.

Jika kita melihat perkembangan kendaraan bermotor di negara ini bisa dikatakan bahwa Indonesia merupakan lahan empuk bagi para produsen kendaraan bermotor dunia untuk memasok barangnya, khususnya sepeda motor.

Hal ini terbukti dengan data penjualan sepeda motor nasional berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) di tahun 2015 kemarin secara total tercatat mencapai 6.165.897 unit.¹

Peningkatan angka penjualan di atas mempunyai keuntungan yang besar bagi kelangsungan kegiatan rutininitas sehari-hari. Karena dengan kendaraan bermotor ini jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Banyak keuntungan yang didapat, baik dari segi praktis maupun ekonomis. Dengan kendaraan bermotor segala sesuatu dapat ditempuh dengan cepat dan mudah. Hampir bisa dikatakan bahwa semua kehidupan dan kebutuhan hidup kita menggunakan kendaraan bermotor.

Arus modernisasi dan globalisasi di Kabupaten Magelang dapat dirasakan paling besar berada di Kecamatan Muntilan. Perkembangan ekonomi di Kecamatan Muntilan dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan bermotor di Muntilan yang makin meningkat, khususnya sepeda motor yang di setiap pemiliknya menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan sepeda motor serta aktifitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Karena sepeda motor tidak selamanya bergerak, ada saatnya juga untuk berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi.

¹ <http://www.aisi.or.id/statistic/> diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pada pukul 21.00 WIB.

Setiap ada yang untung pasti juga ada yang rugi seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, salah satunya adalah rawan kehilangan. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlahnya, maka semakin besar tingkat kehilangannya. Hal ini beberapa kali terjadi ketika si pengguna sepeda motor memarkirkannya di lokasi tempat parkir. Banyak pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor dari para pengguna parkir yang dikelolanya. Sehingga banyak kasus kehilangan ketika memarkirkan di lokasi tempat parkir.

Kejadian hilangnya sepeda motor di atas sering kali terjadi di lokasi parkir manapun, khususnya sepeda motor. Hal ini dikarenakan para pengelola lokasi tempat parkir dengan sengaja telah mencantumkan tulisan di kertas atau karcis parkir bahwa “*segala kehilangan dan atau kerugian adalah tanggung jawab pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir*”. Dengan adanya tulisan tersebut seolah-olah pengelola parkir tidak bertanggung jawab jika ada kendaraan yang hilang ketika parkir, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang dikelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir.

Melihat makna tulisan yang biasanya tertulis di karcis parkir tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa kalimat tersebut merupakan klausula yang menyimpang. Pengadilan tidak memperkenankan klausula-klausula

penyimpangan dengan mana pihak yang lebih kuat membebankan kewajiban kepada pihak yang lebih lemah.²

Kasus hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah melanggar hak-hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya memberikan gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan aspek spiritual, yakni keroposnya pondasi spiritual pelaku usaha,³ dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha adalah pengelola parkir. Pengelola parkir hanya mementingkan keuntungan ekonomi tetapi dengan merugikan hak-hak orang lain.

Kejadian kehilangan kendaraan bermotor ketika parkir juga beberapa kali terjadi di lokasi tempat parkir di Pasar Muntilan, yaitu kasus hilangnya sepeda motor. Kejadian semacam ini jelas mencerminkan bahwa tingkat keamanan parkir di Kecamatan Muntilan belum benar-benar terjamin aman. Dan jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka akan sedikit banyak berpengaruh dengan perekonomian di Kecamatan Muntilan yang merupakan salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Bapak Darodji selaku salah satu pengelola lokasi tempat parkir di Pasar Muntilan, bahwa selama tahun 2010 sampai 2015 kemarin sudah terjadi *tiga* kasus kehilangan kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan. Adapun pertanggungjawaban dari pengelola

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 147.

³ Abdul Halim Berkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: Nusa Media, 2008), hlm. 2.

parkir atas hilangnya sepeda motor ketika diparkirkan pun dengan cara yang kesemuanya berbeda.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Peraturan tersebut pada dasarnya sebagian besar berisi mengenai ketentuan mengenai retribusi parkir yaitu pembayaran atas penggunaan tempat parkir, akan tetapi mengenai ganti rugi kehilangan tidak tercantum dalam undang-undang tersebut.

B. Pokok Masalah

Dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka pokok masalah yang akan dibahas dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dan barang lainnya di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan?
2. Apakah tanggung jawab hukum pengelola parkir Pasar Muntilan sesuai dengan KUH Perdata?
3. Apakah pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir yang kehilangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum yang seharusnya berlaku atas hilangnya kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan.

2. Kegunaan

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi :

1. Kegunaan Ilmiah

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya tentang hukum atas hilangnya kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir.

2. Kegunaan Aplikatif

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum terutama tentang tanggung jawab pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah

yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penulis ketahui, belum ada pembahasan yang secara detail membahas tentang “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan”. Berkaitan dengan masalah tersebut ada beberapa skripsi yang dijadikan pedoman antara lain:

Pertama, skripsi karya Buyung Ari Rusandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perdata Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran),⁴ dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip hukum islam khususnya fiqih muamalah dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009. Yaitu bahwasanya tanggung jawab seorang juru parkir terhadap keamanan kendaraan apabila terjadi kehilangan yang mewajibkannya untuk ganti rugi belum sesuai dengan hukum Islam.

Kedua, skripsi karya M. Ni’am Al-Faiz yang berjudul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”,⁵

⁴ Buyung Ari Rusandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perdata Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, dalam Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

⁵ M. Ni’am Al-Faiz yang berjudul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang

dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan dengan maksimal. Dan juga pengendalian dan pengawasan perparkiran di Kota Yogyakarta yang kurang rapi dan tertib sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan.

Ketiga, makalah Hukum Perlindungan Konsumen karya Rachardi Andriyanto yang berjudul “Analisa Muatan Hukum Formil dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.⁶ Dalam tulisan tersebut menjelaskan bagaimana hukum menyelesaikan sengketa yang terjadi pada konsumen berdasar undang-undang yang berlaku.

Keempat, artikel karya Shanti Rachmadsyah, S.H. yang berjudul “Perlindungan Konsumen (Klausula Baku di Dalam Brosur)”.⁷ Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Jadi, seorang pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikannya.

Penyelenggaraan Perparkiran)”, dalam Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

⁶ Rachardi Andriyanto yang berjudul “Analisa Muatan Hukum Formil dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, makalah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember 2013.

⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6626/perlindungan-konsumen-%28klausula-baku-di-dalam-brosur%29> diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai tanggung jawab pengelola parkir di Pasar Muntilan ketika barang yang diparkirkan hilang, apakah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak? Karena saat ini masih banyak pengelola lokasi tempat parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap kendaraan beserta perlengkapannya kendaraan tersebut diparkirkan. Namun demikian, beberapa karya di atas akan penulis jadikan sebagai rujukan untuk membahas analisa nantinya.

E. Kerangka Teoritik

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari

perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁸

Menurut pasal 1365 KUHPerdota, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Tinjauan tentang Perparkiran

Pengertian parkir seperti yang tertuang di Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (15), adalah sebagai berikut :

Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir didefinisikan sebagai “menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.”⁹

Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan

⁸ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer.”) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu:

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Demikianlah definisi yang oleh pasal 1694 KUHPer. diberikan tentang perjanjian penitipan itu.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1706 KUHPerdata, pengelola parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan (kendaraan bermotor) dalam keadaan semula pada saat dititipkan. Karena pada prinsipnya usaha perparkiran adalah jasa penitipan barang sehingga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila barang yang dititipkan hilang maka harus diganti dengan wujud yang sama seperti barang yang dititipkan.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 107.

tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

3. Tinjauan Tentang Benda

Pengertian benda secara luas dapat dilihat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyebutkan yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berwujud, bagian kekayaan, hak) adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum. Disini benda berarti sebagai lawan dari subjek “orang” dalam hukum.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap

Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia / atau hewan. Kendaraan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Kendaraan bermotor merupakan suatu benda bergerak karena memenuhi salah satu unsur-unsur dari kebendaan bergerak, yaitu benda-benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau yang dapat dipindah-pindahkan.

4. Penitipan

Penitipan barang terjadi apabila orang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal 1694 B.W. diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

5. Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 124/PK/PDT/2007 yang mengatur pengelola parkir untuk mengganti semua bentuk kehilangan di lahan parkir termasuk di dalamnya kendaraan, helm, isi dalam mobil dan segala sesuatu yang hilang karena lemahnya keamanan di lokasi tempat parkir. Penggantian

kerugian pun bukan sebatas maksimal satu kali, sepuluh kali atau sekian kali dari tarif parkir, namun disesuaikan dengan nilai barang yang hilang atau rusak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian secara langsung di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan untuk mengetahui sistem pengelolaan parkir di tempat tersebut.

2. Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹¹

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹²

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

- a) Wawancara dengan pengelola parkir di Pasar Muntilan.
- b) Wawancara dengan pengguna parkir yang pernah kehilangan kendaraan bermotornya di lokasi parkir Pasar Muntilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 124/PK/PDT/2007.
- c) Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Skripsi, makalah, ataupun artikel khususnya yang berkaitan dengan keperdataan.
- c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum lokasi tempat parkir Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang.

7. Penentuan Responden

Responden yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah

- a) Pengelola parkir di lokasi parkir Pasar Muntilan.
- b) Pengguna jasa parkir yang pernah kehilangan kendaraan bermotornya di lokasi parkir Pasar Muntilan.

8. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :

- a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara.
- b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait, yakni pengelola parkir, petugas parkir, dan

pengguna jasa parkir di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan yang kehilangan kendaraan bermotor.

- c. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.¹³

9. Analisis Data

Adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁴ Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun tulisan ini, maka akan dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988) hlm.193.

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

dengan luas pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini dibahas sedikit mengenai fakta-fakta unik yang menarik penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan.

Pada bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai tanggung jawab hukum, parkir, dan tinjauan tentang benda.

Pada bab ketiga, memaparkan gambaran umum mengenai penyelenggaraan perparkiran di Pasar Muntilan. Yaitu tentang sejarah, lokasi parkir, , fasilitas pengguna jasa parkir, bentuk tanggung jawab petugas parkir dan penyelesaiannya.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan pendapat pribadi penulis mengenai objek penelitian.

Pada bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum pengelola parkir di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan belum sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata, karena pada dasarnya parkir merupakan tempat penitipan barang yang berarti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Secara khusus kejadian kehilangan kendaraan di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan parkir, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan parkir, dan juga kurangnya pengetahuan oleh pengelola dan petugas parkir tentang perparkiran.
2. Pemberian ganti kerugian kehilangan yang diberikan pengelola parkir di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor hanya mengganti kerugian uang yang tidak sampai setengah dari harga kendaraan yang hilang tersebut. Padahal seharusnya pengelola lokasi tempat parkir mengganti dengan nominal yang disesuaikan dengan nilai barang yang hilang atau rusak.

3. Problematika pemberian ganti kerugian oleh pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dan barang lainnya ketika terjadi kehilangan yaitu karena beban yang harus ditanggung dirasa tidak sesuai dengan pendapatan sebagai petugas parkir, dan tidak adanya asuransi kendaraan seperti yang dilakukan oleh parkir milik swasta dan tidak adanya bantuan dari pemerintah dengan dalih bahwa pemerintah dengan pengelola parkir telah melakukan bagi hasil pendapatan parkir.

Sekali lagi, tugas dan fungsi utama pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lokasi tempat parkir. Maka pengguna jasa parkir membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Dengan demikian, pengguna jasa parkir akan merasa aman ketika kendaraannya diparkirkan di lokasi tempat parkir tersebut.

B. Saran

Dari data dan analisis yang ada pada bab sebelumnya di atas, maka penulis memberikan saran mengenai tanggung jawab hukum pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang

Peraturan yang mengatur tentang perparkiran di Kabupaten Magelang sebenarnya sudah tertulis di dalam perda Nomor 6 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir. Terdapat beberapa pasal yang terdapat di dalam

peraturan tersebut, diantaranya mengatur tentang jenis parkir, tata cara pengelolaan parkir, kewajiban pengelola parkir, dan lain-lain. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut belum tertulis bagaimana tanggung jawab hukum pengelola parkir ketika kendaraan yang diparkirkan mengalami kejadian kehilangan. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk merevisi peraturan tersebut yang salah satunya dengan menambah pasal tanggung jawab pengelola parkir dan petugas parkir untuk mengganti secara penuh kerugian yang menimpa pengguna jasa parkir. Sehingga diharapkan dengan peraturan baru bisa menjadi panduan para pengelola dan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya.

2. Bagi Pengelola Parkir

Pengelola Parkir seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika ada kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi pengelola parkir. Jika ada kendaraan yang hilang maka pengelola parkir harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parkir dapat ditanggulangi dengan menambah keamanan di area parkir, menambah personil parkir, memberi rambu-rambu parkir yang jelas dan memberikan karcis parkir bagi setiap kendaraan yang parkir. Selain itu, sebaiknya pihak pengelola lokasi tempat parkir beserta Dinas Pasar Kabupaten Magelang bekerja sama dengan pihak asuransi. Sehingga nantinya tarif parkir sudah meliputi premi asuransi dan ganti rugi terhadap

kerusakan atau pun kehilangan kendaraan bermotor ketika diparkirkan akan dilakukan oleh pihak asuransi.

3. Bagi Pengguna Jasa Parkir

Tanggung jawab penitipan kendaraan bermotor sudah diatur dalam KUH Perdata. Namun, bukan berarti pengguna jasa parkir boleh sembrono dalam memarkirkan kendaraannya di lokasi tempat parkir yang sudah dijaga petugas parkirnya. Kehati-hatian dan kewaspadaan dari pengguna jasa parkir tetap diperlukan.

Pengguna jasa parkir harus lebih cermat dalam memilih tempat parkir yang aman untuk kendaraannya. Memberi kunci tambahan untuk kendaraannya dan tidak lupa untuk meminta karcis parkir sebagai tanda bukti parkir. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi hilangnya kendaraan di area parkir, jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir maka pengguna jasa parkir harus segera melapor pada petugas parkir dan pengelola parkir juga menunjukkan karcis parkir sebagai tanda bukti, sehingga dapat memperoleh ganti kerugian.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin serta ketenangan jiwa penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Di lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan” ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengupayakan yang terbaik. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tidak lain karena kemampuan yang dimiliki penulis sangat terbatas. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Atas saran dan kritik yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum selanjutnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu diselesaikan. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan berserah diri, semoga Allah memberikan ridho-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abubakar, Iskandar, *Pengantar Perencanaan dan Pengelolaan Fasilitas Parkir*
Jakarta: Transindo Gastama Media, 2011.

Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*,
Bandung: Alumni, 1997.

Berkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin: Nusa
Media, 2008.

Goodpaster, Gary, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta: Proyek ELIPS,
1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas
UGM, 1988.

Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan:
Pasca Sarjana, 2008.

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah
Malang, 2001.

Moegni, Djojodirdjo, M.A., *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat untuk
kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta:
Pradnya Paramita, 1979.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pangabean, H.P., *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Jogjakarta: Liberty, 1974.
- Subekti, R. dan R. Tjitosudibio, *KItab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2008.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Inter Masa Bandung, 1982.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011.
- Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Widiyono, Try, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Skripsi:

Rusandi Ari Buyung, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perdata Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ni’am Al-Faiz Ni’am M, *“Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Andriyanto Rachardi, *“Analisa Muatan Hukum Formil dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*, makalah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember, 2013.

Perundang-undangan:

Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Putusan Mahkamah Agung RI. No. 124/PK/PDT/2007

Website:

www.ocities.org/ilmuhukum/babii.doc

<http://www.aisi.or.id/statistic/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6626/perlindungan-konsumen-%28klausula-baku-di-dalam-brosur%29>

http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor

Lain-lain:

Wawancara dengan Bapak Kaderi Maulana (Seksi Perijinan dan Penetapan Pemungutan Penagihan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang)

Wawancara dengan Bapak Ahmad Setiawan (Pengelola Parkir Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan)

Wawancara dengan Bapak Djarodi (Pengelola Parkir Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan)

Wawancara dengan Sdr. Muhammad Effendi (Pengguna Jasa Parkir yang Kehilangan Kendaraan Bermotornya Ketika Parkir Di lokasi Parkir Pasar Muntilan)

Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho (Pengguna Jasa Parkir yang Kehilangan Kendaraan Bermotornya Ketika Parkir Di lokasi Parkir Pasar Muntilan)

Wawancara dengan Bapak Sutedjo (Pengguna Jasa Parkir yang Kehilangan Kendaraan Bermotornya Ketika Parkir Di lokasi Parkir Pasar Muntilan)

Wawancara dengan Bapak Abdul Jabir (Pengguna Jasa Parkir Di lokasi Parkir
Pasar Muntilan)





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 09 April 2016

Nomor : 071/137/59/2016
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth **BILAL ENDRA SAPUTRA**
Dsn Karaharjan RT 003 RW 004 Ds
Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang
di
MUNTILAN

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
070/266/14/2016 Tanggal 08 April 2016, Perihal Rekomendasi.


Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian /PKL di
Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **BILAL ENDRA SAPUTRA**
Pekerjaan : Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Dsn Karaharjan RT 003 RW 004 Ds Gunungpring Kec. Muntilan Kab.
Magelang
Penanggung Jawab : **Faisal Luqman, H,S.H, M.Hum**
Lokasi : Pasar Muntilan Kab. Magelang
Waktu : 08 April 2016 s.d 01 Juni 2016
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
" **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR ATAS
HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI LOKASI TEMPAT PARKIR
PASAR MUNTILAN** "

Sebelum Melaksanakan Kegiatan observasi agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan sebagai
berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati /
mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait

CURRICULUM VITAE (CV)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bilal Endra Saputra
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 8 Desember 1991
Alamat : Karaharjan, Gunungpring, Muntilan, Magelang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
HP : 085729741118
e-mail : bilalendra84@gmail.com



Pendidikan :

- TK RA Masyitoh I Gunungpring 1998-1999
- SDN Gunungpring IV 1999-2003
- MTs. Ma'arif 2 Muntilan 2004-2007
- SMK Nurul Iman Muntilan 2007-2010
- S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-2016

Motto:

-This is My Way, I Love My Way-